



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG KECAMATAN SEBERANG ULU DUA

Jalan Jenderal A. Yani Kelurahan Empat - Belas Ulu Palembang,  
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30264  
Telepon : (0711) 513471 E-mail : su2.kec@gmail.com

## KEPUTUSAN CAMAT SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG NOMOR 149.2/033/KPTS/SU DUA/2023 TAHUN 2023

### TENTANG

### PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPENGURUSAN RUKUN WARGA ( RW ) KELURAHAN ENAM-BELAS ULU KECAMATAN SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG MASA BAKTI 2023-2028

### CAMAT SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus Rukun Warga Tanggal 31 Agustus 2023 dan Surat Pengantar dari Lurah Enam-belas Ulu Nomor 141/E-B.U/2023, sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Perlu Meninjau Dan Menyempurnakan Kembali Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Enam-belas Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Musyawarah Pemilihan Kepengurusan Rukun Warga (RW) Kelurahan Enam-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang Masa Bakti 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah ....



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 18);
12. Sura Edaran Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pengalihan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palembang Kepada Kecamatan Se-Kota Palembang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Hasil Musyawarah Pemilihan Kepengurusan Rukun Warga Kelurahan Enam-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang Masa Bakti 2023-2028, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 04 September 2023

a.n. WALIKOTA PALEMBANG  
CAMAT SEBERANG ULU DUA  
KOTA PALEMBANG



H. PURBA SANJAYA, S.STP, MM  
NIP. 198610142004121001

Tembusan :  
1. Lurah Enam-belas Ulu  
2. RT Setempat

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
CAMAT SEBERANG ULU DUA  
NOMOR 149.2/033/KPTS/SU DUA/2023  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN  
KEPENGURUSAN RUKUN WARGA  
KELURAHAN ENAM-BELAS ULU  
KECAMATAN SEBERANG ULU DUA  
KOTA PALEMBANG  
MASA BAKTI 2023-2028

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUKUN WARGA (RW) 18  
KELURAHAN ENAM-BELAS ULU KECAMATAN SEBERANG ULU DUA  
KOTA PALEMBANG  
MASA BAKTI 2023-2028

- I. Ketua : DR. MUHAKKA, S.PT.,M.SI
- II. Sekretaris : AGUSMANTO
- III. Bendahara : MULYANTO, SE
- IV. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu, seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
  2. Seksi Kerohanian atau Agama.
  3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian.
  4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan.
  6. Seksi Pemuda dan Olahraga.
  7. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
  8. Seksi Pariwisata dan Seni Budaya.
  9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan.
  10. Seksi Hubungan Masyarakat.

a. n. WALIKOTA PALEMBANG  
CAMAT SEBERANG ULU DUA  
KOTA PALEMBANG



H. PURBA SANJAYA, S.STP, MM  
NIP. 198610142004121001